



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Dr. Warsito No.2 Telp. (0721) 482372, Fax (0721) 482372
BANDAR LAMPUNG 35221

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG
Nomor : 463 / 1086 / V.16 / 2024**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK RIYADLATUL ULUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Diberikan Kepada :

- Nama Sekolah : SMK RIYADLATUL ULUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
- Bidang Keahlian : 1. Seni dan Industri Kreatif.
2. Pariwisata.
- Program Keahlian : 1. Seni Rupa.
2. Kuliner.
- Kompetensi Keahlian : 1. Desain Komunikasi Visual.
2. Tata Boga.
- Alamat : Jl. Pondok Pesantren Bumiharjo 39 B, Kecamatan
Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
- Masa Berlaku : Selama Sekolah tersebut menjalankan kegiatan
operasional sesuai dengan ketentuan perundang -
undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 1 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG,**



YUDHI ALFADRI, S.H., M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19710629 199703 1 001



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Dr.Warsito No.2 Telp.(0721) 482372. Fax (0721) 482372
TELUK BETUNG 35221

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 463/1085 /V.16/2024

T E N T A N G
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN
SMK RIYADLATUL ULUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan generasi penerus bangsa yang taqwa, cerdas terampil dan berdedikasi maka peran lembaga pendidikan menengah setingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam menentukan spektrum keahlian sehingga sesuai dengan tuntutan, dinamika perkembangan global dan kebutuhan dunia kerja perlu mendapat dukungan dan perhatian dari pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a) diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK RIYADLATUL ULUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Kejuruan / Madrasah Aliyah;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Nomor 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) / Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK);

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengembalian Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah (SMK/SMA) dari Kabupaten /Kota kepada Pemerintah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;
9. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 737 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Perizinan Berusaha dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung;

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan Pondok Pesantren Riyadlatul'Ulum Nomor: 079/YPPRU/Bt/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMK RIYADLATUL ULUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung Nomor: 420/683/V.01/DP.3/2024 tanggal 29 Februari 2024 Hal Pendapat Teknis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI LAMPUNG TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SMK RIYADLATUL ULUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada SMK RIYADLATUL ULUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR :

- a. Bidang Keahlian : 1. Seni dan Industri Kreatif.
2. Pariwisata.
- b. Program Keahlian : 1. Seni Rupa.
2. Kuliner.
- c. Kompetensi Keahlian : 1. Desain Komunikasi Visual.
2. Tata Boga.

- KEDUA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berlaku selama Sekolah tersebut Menjalankan Kegiatan Operasional sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan memahami dan menguasai dibidang pendidikan;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatannya, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini, harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.
- KELIMA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini, akan ditinjau kembali jika SMK RIYADLATUL ULUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai ketentuan, atau selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI LAMPUNG**

YUDHI ALFADRI S.H., M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19710629 199703 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Arsip.